

dilarangnya vasektomi adalah karena melihat aspek kemaslahatan dan juga kaidah fikih yang berbunyi:

لَا يُنْكِرُ أَنْ تَغْيَرَ الْأَحْكَامَ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya : Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

Pendapat lain dikemukakan oleh NU mengenai ketentuan vasektomi ini. Dalam Keputusan Muktamarnya yang ke-28 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H atau 26-28 November 1989 M. dijelaskan bahwa penjarangan kehamilan melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, jika mencapai batas mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Dengan kata lain “Sterilisasi yang dapat diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi”. Papar ulama NU dalam fatwa tersebut sebagaimana dalil :

أَمَّا اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَبْلَ مِنْ أَصْلِهِ فَهُوَ حَرَامٌ بِخِلَافِ مَا لَا يَقْطَعُهُ بَلْ يُبْطِئُهُ مُدَّةً فَلَا يَحْرُمُ بَلْ إِنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَثْرِيَّةٍ وَلَدَلِمَ يُكْرَهُ أَيْضًا وَإِلَّا كُرِهَ . (الباجو ري على فتح القريب

(93 / 2

Artinya: Adapun penggunaan sesuatu yang memutuskan kehamilan sama sekali, maka haram. Lain halnya kalau tidak memutuskannya, tetapi hanya memperlambat sementara waktu, maka tidak haram. Bahkan jika karena sesuatu alasan seperti demi pendidikan anak juga

Dari penjelasan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi inti masalah yang terakandung di dalamnya sebagai berikut:

- ### C. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang lebih jelas dalam penelitian ini penulis membatasi adanya masalah-masalah berikut ini:

1. Konsep vasektomi dalam hukum Islam pada kajian Ormas Nahdlatul Ulama.
2. Vasektomi dalam prespektif hukum Islam “Study Analisis Terhadap Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989”

- [illegible]

yang merupakan kepentingan Islam tradisional, terutama sistem kehidupan pesantren. Dimana wilayah ajaran dan praktek Islam tradisional telah tergeser akibat pesatnya perkembangan modernisasi Islam pada saat itu.¹⁰

fiqh dan juga membahas pengertian metode *istinbāḥ* hukum, macam-macam *istinbāḥ* hukum, serta pengertian *istidlal*, dan macam-macam *istidlal*.

Bab III menjelaskan tentang keputusan muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 tentang vasektomi, berisi sekilas tentang Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989, Vasektomi menurut peraturan perundangan dan keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989, serta dasar hukum yang digunakan dalam Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 tentang Vasektomi.

Bab IV analisis terhadap keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 tentang vasektomi dalam perspektif hukum Islam, serta analisis vasektomi menurut peraturan perundangan dan dasar hukum Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 tentang Vasektomi.

Bab V merupakan penutup yaitu kesimpulan penelitian dan disertai saran kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.